

**ASPEK TANGGUNG JAWAB HUKUM
RUMAH SAKIT TERHADAP
PELAYANAN MEDIS¹**

Oleh : Suhardy Hetharia²

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Rumah Sakit terhadap pelayanan paramedis yang tidak sesuai standar dan bagaimana tindakan hukum terhadap rumah sakit dalam pelayanan paramedis yang tidak sesuai standar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan, bahwa : 1. Tanggung jawab hukum Rumah Sakit meliputi tiga aspek yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Dari sisi hukum perdata, pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pasien dengan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. 2. Tindakan Hukum dari segi administratif jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 UU RS, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin. Sedangkan dari segi pidana jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis

di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, pelayanan medis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711609

diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan Rumah Sakit saat ini masih pada tingkat Peraturan Menteri yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur Rumah Sakit secara menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU RS)³, undang-undang tersebut merupakan aturan hukum yang baru tentang rumah sakit menggantikan aturan yang lama. Selanjutnya, pengaturan mengenai hubungan antara tenaga kesehatan (paramedis), rumah sakit dan pasien tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu UU RS, UU Kesehatan (yang menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan), dan bahkan hal ini bisa terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, namun demikian, akibat begitu banyak peraturan yang terkait dengan hal ini, seringkali justru terjadi benturan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yang kemudian mengakibatkan pada tataran implementasi menjadi tidak efektif.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogianya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan rumah sakit yaitu UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Keberadaan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit.

Di sisi lain, tenaga kesehatan (terutama paramedis) sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan, pada dasarnya landasan utama bagi paramedis untuk dapat melakukan tindakan medik terhadap orang lain ialah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Tenaga kesehatan (terutama paramedis) dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari

³Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Bagian I (Umum).

pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan tenaga kesehatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan (khususnya paramedis), maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan serta pelayanan yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur. Di sisi lain, kurangnya pemahaman komunitas medik (dokter, perawat, dan rumah sakit) seputar aspek-aspek hukum profesi mereka juga merupakan penyebab timbulnya sengketa medik. Hal ini dapat dicegah jika komunitas medik (dan juga masyarakat) memahami batasan hak dan tanggung jawab masing-masing ketika memberikan atau mendapatkan layanan kesehatan.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap pelayanan paramedis yang tidak sesuai standar?
2. Bagaimana Tindakan Hukum terhadap rumah sakit dalam pelayanan paramedis yang tidak sesuai standar?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier

⁴Mas Isharyanto, *Sekelumit Tentang Hubungan Hukum Pasien, Rumah Sakit, dan Tenaga Medik*, Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/06/sekelumit-tentang-hubungan-hukum-pasien-rumah-sakit-dan-tenaga-medik-548668.html>, pada tanggal 29 April 2013.

PEMBAHASAN

A. Aspek Yuridis Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis

Secara hukum tanggung jawab rumah sakit terhadap pelayanan paramedis kepada pasien dapat dibagi dalam tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata berupa pemberian sanksi pidana dan denda antara lain:

1. Berdasarkan UU Kesehatan.

Berdasarkan UU Kesehatan dalam BAB XX (bab dua puluh) tentang Ketentuan Pidana, pada Pasal 190 Ayat (1) yaitu "pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) atau Pasal 85 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian dalam Ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dimana Pasal 32 Ayat (2) menegaskan bahwa "dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka". Kemudian Pasal 85 Ayat (2) menegaskan bahwa "fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu".

Pemberatan dari pasal tersebut, terdapat dalam Pasal 201 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Ayat (1) dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Ayat (1). Kemudian pada Ayat (2) menyatakan bahwa “selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU No.20/2009).

Pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa “ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan, selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan bahwa “ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi juga pelayanan kesehatan disamping pelayanan lainnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggara pelayanan publik (dibidang kesehatan) dalam hal ini rumah sakit, wajib bertanggung jawab atas pelanggaran pelayanan paramedis yang tidak sesuai standar dan prosedur yang terjadi di dalam rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam BAB VIII (bab delapan) mengenai Ketentuan Sanksi, dimana Pasal 54 dengan pemberian sanksi berupa teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji sebesar satu kali

kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat, pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, serta pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 55 ditegaskan bahwa “penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban. Besaran ganti rugi bagi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 56 menyatakan bahwa “penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda. Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 57, sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atasan penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan

oleh penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 58 menentukan bahwa "pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyelenggara melakukan tindak pidana.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Akibat dari adanya suatu hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban mereka di atur dalam UU PK. Pelaku usaha memikul kewajiban yang melahirkan hak, demikian juga sebaliknya pada konsumen memiliki hak-hak yang lahir dari kewajiban yang dipikulnya, sehingga hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha timbul dari hubungan timbal balik di antara mereka), namun dalam hubungan interaksi konsumen dengan pelaku usaha tidak selamanya berjalan dengan baik, sebagai contoh dalam hubungan timbal balik antara pasien sebagai konsumen dan rumah sakit sebagai pelaku usaha, sering kali pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit justru mengalami kerugian dengan tidak mendapat kesembuhan akan tetapi justru kondisinya semakin memburuk, sementara pihak rumah sakit sama sekali tidak memberikan ganti kerugian terhadap pasien dan bahkan pasien tetap harus membayar biaya pengobatan yang justru membuat keadaannya semakin parah, hal tersebut

disebabkan pihak rumah sakit tidak tepat atau melakukan kelalaian dalam menangani pasien dan penyakitnya atau sering disebut dengan istilah malpraktik.⁵

Berdasarkan hal tersebut, hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit ialah perjanjian perawatan, yaitu kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan, serta perjanjian pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis (*inspanningsverbintenis*), dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan, berarti UU PK juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sanksi yang dapat diberikan berdasarkan UU PK kepada rumah sakit akibat kelalaian pelayanan paramedisnya yaitu diatur dalam Pasal 61 sampai Pasal 63, di mana Pasal 61 menentukan bahwa "penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Kemudian dalam Pasal 62 menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

⁵ Narrys N. R, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kasus Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum UNLA, 2011, Diakses dari <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/202>, pada tanggal 29 April 2013.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim.
- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dasar pembenaran rumah sakit bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, yaitu dengan adanya doktrin *respondeat superior*, doktrin rumah sakit bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan (*duty to care*), dan doktrin *vicarious liability*, *hospital liability*, *corporate liability*.

B. Tindakan Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Paramedis Yang Tidak Sesuai Standar (Kelalaian Paramedis)

Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menentukan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum dan memiliki

izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selain itu UU Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 UU RS, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin.

Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem hukum pidana kita, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda, untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan.

Berdasarkan hukum perdata dibedakan antara kerugian yang dapat dituntut berdasarkan wanprestasi dengan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi menurut Adami Chazawi (Malpraktek Kedokteran 2007:69), "hanyalah kerugian materiil atau kerugian kekayaan/kebendaan (*vermogenschade*) atau kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Sementara itu kerugian yang dapat dituntut dengan alasan perbuatan melawan hukum selain kerugian kebendaan juga kerugian idiil (*immaterial*) yang tidak bersifat kebendaan, namun dapat diperkirakan nilai kebendaannya berdasarkan kelayakan." Pasal 46 Undang-undang tentang Rumah Sakit menyatakan Rumah Sakit bertanggung jawab atas

“semua kerugian” artinya rumah sakit menanggung kerugian materiil maupun immaterial. Selanjutnya, UU RS hanya mensyaratkan bahwa kerugian itu “ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Hal ini berarti, UU RS mensyaratkan adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Hubungan kausal dalam hukum perdata digunakan untuk menentukan adanya kerugian sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab, dalam hukum pidana hubungan kausal tersebut sebagai syarat bagi terjadinya tindak pidana.⁶

Kasus-kasus sebelumnya yang juga menyita perhatian masyarakat luas seperti dugaan kesalahan dari interpretasi pemeriksaan darah, yang mengakibatkan pasien harus dicuci darah, kasus tertukarnya bayi di sebuah RS di Magelang dan tindakan kekerasan petugas administrasi RS besar di Surabaya terhadap pengantar pasien yang melontarkan keluhan. Adanya sifat yang sangat khas pada layanan kesehatan yaitu adanya asimetri informasi dimana informasi yang dimiliki oleh provider baik dari RS atau dokter tidak seimbang dengan yang dimiliki oleh pasien. Suatu hal yang sering membuka kemungkinan kesalahpahaman. Selain itu kondisi masyarakat yang semakin cerdas dan semakin terbukanya informasi di berbagai media tampaknya juga mempunyai andil pada terangkatnya kasus-kasus tersebut. Berdasarkan data masyarakat yang mengadakan dokter ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tercatat semakin meningkat.

Bercermin dari kasus-kasus di atas, maka untuk menurunkan angka-angka

tuntutan/gugatan/pelaporan kepada polisi akibat kasus yang terjadi di RS adalah dengan menginisiasi mutu pada lembaga pelayanan kesehatan. Tentu saja termasuk mutu tenaga medis dan paramedis yang juga menjadi tanggung jawab organisasi profesi. Pelatihan tentang pelayanan prima atau *service excellent* dari tingkat top manajemen sampai dengan level terdepan yaitu *office boy*, kasir, bagian loket serta bagian informasi, maupun paramedis tanpa kecuali, walaupun dapat dipahami bahwa adanya keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi. Paramedis juga seorang manusia yang bersifat ephemeral (terbatas jangkauan pandangan dan pemikiran serta akal⁷, namun sejatinya esensi dari mutu adalah sebuah ‘upaya pencegahan’ ke arah yang buruk. Untuk mengantisipasi bila suatu kasus muncul maka penyusunan *standard operating procedure* (SOP) menjadi sebuah keniscayaan. Dan hal inilah kelemahan yang sangat mendasar pada layanan kesehatan kita. SOP pada layanan kesehatan seringkali tidak/belum ada. Atau bila SOP mungkin ada, namun kepatuhan petugas terhadapnya juga kadang-kadang masih harus dipertanyakan. Di sinilah peranan manajemen sebuah organisasi layanan kesehatan mendapatkan tempatnya. Dalam hal ini Sistem Manajemen Mutu (SMM) bisa jadi menjadi sangat penting bukan sekedar pada ketersediaan dokter saja atau alat yang lengkap saja namun adalah sebagai gabungan sistem manajemen yang mengatur semua sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien termasuk ketersediaan, kelengkapan dan kepatuhan terhadap prosedur yang ada.⁸

⁶JAMSOS Indonesia, *Wawasan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan*, Diakses dari <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/85>.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 12.

⁸ Tri Astuti Sugiyatmi, *Kasus Medis vs Mutu Layanan Kesehatan*, Diakses dari <http://www.kpmak-ugm.org/2012-05-12-04-54-35/2012-05-12-05-03->

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumah sakit sebagai subyek hukum. Berarti, rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Karena itu rumah sakit wajib menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tiga aspek yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Dari sisi hukum perdata, pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pasien dengan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.
2. Tindakan Hukum dari segi administratif jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 UU RS, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau

denda dan pencabutan izin . Sedangkan dari segi pidana jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem hukum pidana kita, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda, untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan. Dari segi Perdata dibedakan antara kerugian yang dapat dituntut berdasarkan wanprestasi dengan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah harus segera menetapkan peraturan pelaksanaan UU Rumah Sakit dan UU Kesehatan serta standar-standar pelayanan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan (paramedis) dan rumah sakit.
2. Kiranya pemerintah lebih tegas dalam menerapkan sanksi hukum bagi rumah sakit yang terbukti lalai dalam pelayanan kesehatan paramedis yang tidak sesuai dengan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Banyumedia, Malang, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Oemar Seno Adji, *Etika professional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____ dan Herkutarso, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1987.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alvabeta, Bandung, 2005.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Sumber Lainnya :**
- D'Anggara N. Nirre, Makalah Etika dan Hukum Keperawatan, Diakses dari <http://danggara7.blogspot.com/2011/07/makalah-etika-dan-hukum-keperawatan.html>, pada tanggal 29 April 2013.
- Hari Harlyanto, Yang Terlupakan Dari Kasus Diego Mendieta, Diakses dari <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2013/03/06/yang-terlupakan-dari-kasus-diego-mendieta-534693.html>.
- JAMSOS Indonesia, Wawasan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan, Diakses dari <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/85>.
- Kholid Rosyidi Muhammad Nur, Pengertian Perawat dan Keperawatan, Diakses dari <http://nerskholidrosyidimn.blogspot.com/2012/08/pengertian-perawat-dan-keperawatan.html>, pada tanggal 01 Mei 2013.
- Mas Isharyanto, Sekelumit Tentang Hubungan Hukum Pasien, Rumah Sakit, dan Tenaga Medik, Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/06/sekelumit-tentang-hubungan-hukum-pasien-rumah-sakit-dan-tenaga-medik-548668.html>, pada tanggal 29 April 2013.
- Narrys N. R, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kasus Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Fakultas Hukum UNLA, 2011, Diakses dari <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/202>, pada tanggal 29 April 2013.
- Redaksi Hukum Online, *Salah Diagnosa, Rumah Sakit Bersalin Dilaporkan Ke Polisi*, Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512b773b44291/salah-diagnosa--rs-bersalin-dilaporkan-ke-polisi>
- Setya Wahyudi, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Nomor 3 September 2011.

Tri Astuti Sugiyatmi, Kasus Medis vs Mutu Layanan Kesehatan, Diakses dari <http://www.kpmak-ugm.org/2012-05-12-04-54-35/2012-05-12-05-03-45/article/211-kasus-medis-vs-mutu-layanan-kesehatan.html>

Wikipedia, Rumah Sakit, Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit, pada tanggal 30 Maret 2013.

Wikipedia, Paramedis, Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Paramedis>, pada tanggal 31 Januari 2013.